



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengenai penetapan Besaran Tarif Pajak PBB-P2 yang ditetapkan sesuai persentase tertentu per tahun;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi kenaikan tarif pajak sesuai dengan harga pasar dan upaya untuk meringankan beban masyarakat terhadap dampak kenaikan tarif objek pajak, perlu memberikan pengurangan kepada wajib pajak pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 5.08B/2024);
7. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor Tahun 2019 tentang Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kuantan Singingi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi
4. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan

oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

6. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diikatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
8. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
9. Bandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
10. Wajib Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan
11. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang Pribadi atau Badan, kecuali objek pajak sektor Perkebunan, objek pajak sektor Perhutanan dan objek pajak sector Pertambangan.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13. Pengurangan adalah faktor Pengurang atau kebijakan pemberian Pengurangan terhadap pembayaran PBB yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak akibat kenaikan Nilai Jual Objek Pajak dan/atau tarif pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dasar pemberian Pengurangan kepada wajib pajak terhadap objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan keringanan beban terhadap dampak kenaikan tarif PBB-P2

BAB III PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 3

- (1) Pengurangan diberikan untuk setiap ketetapan PBB-P2 yang akan dituangkan dalam SPPT.
- (2) Yang dikecualikan dari ketentuan pada ayat satu (1) adalah ketetapan yang bersifat komersil meliputi :
 - a. seperti Pabrik;
 - b. Klinik Kesehatan/ Kecantikan;
 - c. Swalayan;
 - d. SPBU/SPBE;
 - e. tempat rekreasi;
 - f. Menara telekomunikasi; dan
 - g. Tempat usaha lainnya yang bersifat komersil.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak PBB-P2 dalam bentuk Pengurangan otomatis terhadap besarnya pajak terhutang yang akan ditetapkan dan diterbitkan.

BAB IV BESARAN PENGURANGAN

Pasal 4

- (1) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan ketentuan:
 - a. untuk objek pajak dengan ketetapan pajak terhutang sampai dengan Rp. 1.000.000,-

- (satu juta rupiah) dengan perhitungan tarif 0,1% diberikan Pengurangan sebesar 20% (dua puluh Persen); dan
- b. untuk objek pajak dengan ketentuan pajak terutang di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perhitungan tarif 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5% diberikan Pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
- (2) Simulasi perhitungan pemberian Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi :

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR 47
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU : (/2024)

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
 NOMOR 46 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
 DAN PERKOTAAN

SIMULASI PERHITUNGAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- 1) Contoh Perhitungan Pengurangan 20% (Dua Puluh Persen) untuk Pajak Terhutang dibawah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

Objek Pajak	Luas	NJOP/m ²	Total NJOP
Bumi	20,000	10,000	200,000,000
Bangunan	-	-	-
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB			200,000,000
PBB yang terhutang	0,1%	200,000,000	200,000
Faktor Pengurang/Pengurangan	20%	200,000	40,000
PBB yang harus dibayar (Rp)			160,000

- 2) Pengurangan 50% (Lima Puluh Persen) untuk Pajak Terhutang diatas Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

Objek Pajak	Luas	NJOP/m ²	Total NJOP
Bumi	5,000	394,000	1,970,000,000
Bangunan	-	-	-
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB			1,970,000,000
PBB yang terhutang	0,3%	1,970,000,000	5,910,000
Faktor Pengurang/Pengurangan	50%	5,910,000	2,955,000
PBB yang harus dibayar (Rp)			2,955,000

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNTA TRISIA, SH., MH
 Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001